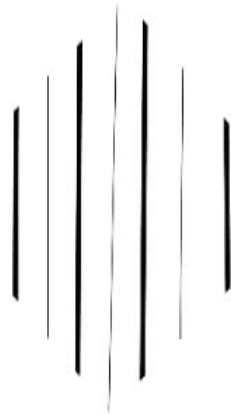




RENSTRA



KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

KABUPATEN GRESIK

Tahun 2025 – 2029

Jalan Sitarda No. 01,
Ujungpangkah, Gresik, Jawa
Timur.



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Ujungpangkah, 01 Agustus 2025

Camat Ujungpangkah,

SHOFWAN HADI, S.Ag, M.MB

Pembina/IV a

NIP 19750926 200901 1 001



DAFTAR ISI

BAB I 5

PENDAHULUAN..... 5

1.1. LATAR BELAKANG 5

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... 8

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 9

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 9

BAB II 12

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DESA..... 12

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 24

BAB III 30

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 30

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029..... 30

3.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Ujungpangkah 2025-2029 30

3.2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah 2025-202933

3.3. Arah kebijakan Kecamatan Ujungpangkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 33

BAB IV 37

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 37

4.1. Program, Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 37

4.1.2. Kegiatan..... 38

4.1.3. Sub Kegiatan..... 38

BAB V 84

PENUTUP..... 84

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ujungpangkah merupakan bagian dari upaya perencanaan pembangunan jangka menengah yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Renstra ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Ujungpangkah dalam menyusun program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan, serta sebagai dasar evaluasi capaian kinerja pembangunan wilayah kecamatan.

Kecamatan Ujungpangkah sebagai salah satu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Gresik memiliki potensi strategis dalam sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata bahari. Di samping itu, letak geografis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana, seperti abrasi pantai dan banjir rob.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kecamatan Ujungpangkah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan potensi lokal, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini menjadi instrumen penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kecamatan yang sinergis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025–2029, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah.

Renstra Kecamatan Ujungpangkah juga disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintahan kecamatan kepada masyarakat, serta sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. penyusunan Renstra ini juga merespons berbagai tantangan dan dinamika pembangunan di Kecamatan Ujungpangkah, antara lain:

- Belum optimalnya pelayanan publik secara digital dan terpadu.
- Masih terbatasnya pengelolaan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.
- Ancaman lingkungan dan bencana pesisir seperti abrasi dan banjir rob.
- Kebutuhan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan desa.
- Tuntutan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa.

Dalam lima tahun terakhir, Kecamatan Ujungpangkah telah menginisiasi

berbagai program inovatif seperti Program Pendil Wesi, Koperasi Merah Putih Desa, Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA), dan Program CERIA (Cerita Indah Anak Ujungpangkah). Renstra ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua program unggulan tersebut dalam kerangka kebijakan yang strategis dan terukur.

Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan:

- RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045
- RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029
- Prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan pembangunan Kecamatan Ujungpangkah ke depan dapat lebih fokus, efektif, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing wilayah.

- a. dokumen Renstra SKPD Ujungpangkah dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup;
- b. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan sub bidang dan staf yang ada di SKPD Ujungpangkah dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

Tugas tim penyusun Renstra SKPD Ujungpangkah dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ujungpangkah ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Ujungpangkah
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Ujungpangkah
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubag. Keuangan Kec. Ujungpangkah
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian

- **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Ujungpangkah

Terbentuknya Tim penyusun Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

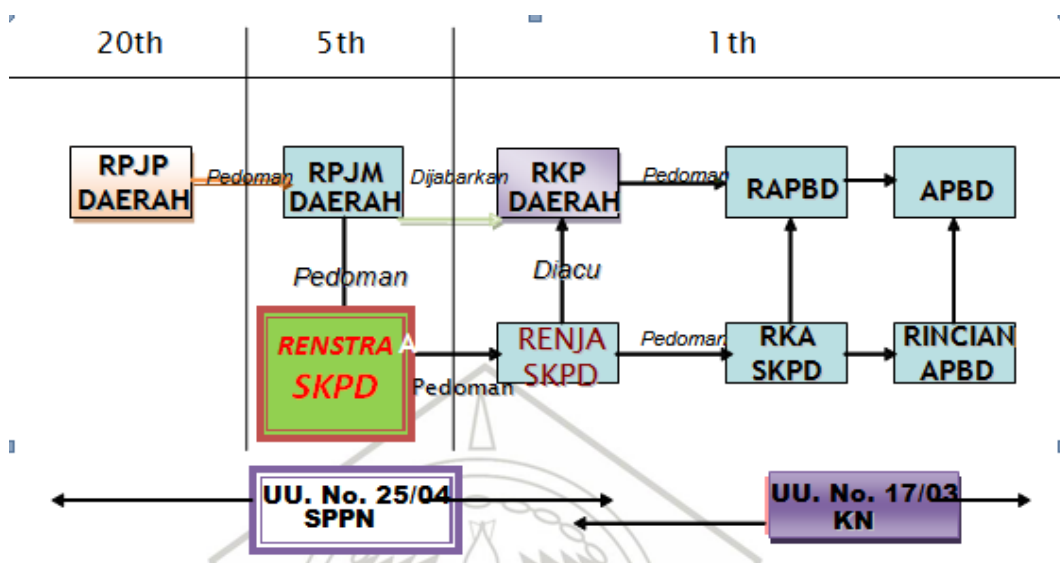
- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan Renstra SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :



Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Adapun maksud disusunnya Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029 adalah untuk Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

1.3.2. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (ROJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah. ;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 Bab yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN,

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD,

Memberikan gambaran umum tentang pelayanan, Uraian isu-isu strategis mengidentifikasi permasalahan strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ujungpangkah;

3. BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Terdiri atas :Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.

4. BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, penyelenggaraan bidang urusan dan pagu indikatif serta arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja untuk mencapai tujuan.

5. BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Program Transisi, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra-SKPD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir jabatan Kepala Daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra SKPD, (iii) Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima tahunan, dan (iv) Catatan dan harapan dari Kepala SKPD.

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

- 1. Matriks Renstra tahun 2025-2029 Kecamatan Ujungpangkah

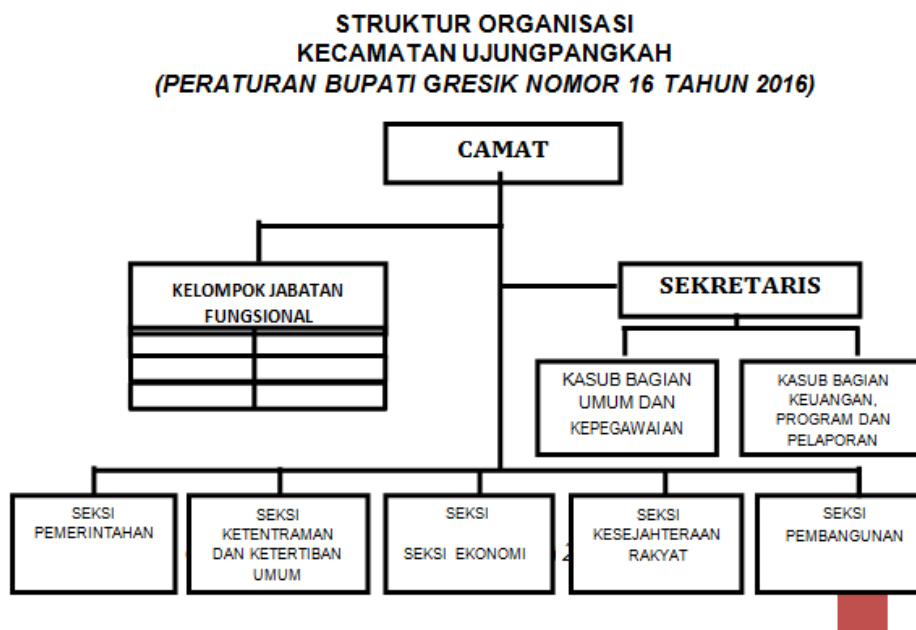
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DESA

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Susunan Organisasi Kecamatan

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



B. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjaKecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan.
- b. Rekomendasi.
- c. Koordinasi.
- d. Pembinaan.
- e. Pengawasan.
- f. Fasilitasi.
- g. Penetapan.
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

(3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang ada di Kecamatan;
- g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

- h. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- i. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan DaerahDaerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- j. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2) Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
- (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaiankeuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (4) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
- Pengelolaan urusan keuangan.
- Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
- Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
- Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
- g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyaitugas:

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
- d. Mengelola keuangan Kecamatan.
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau penjabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ekonomi

(3) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi

- (4) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensasi dan peningkatanpertumbuha ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu biang urusan ekonomi dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.

- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang

berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan.

- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda , keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta perananwanita.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SKPD kecamatan Ujungpangkah didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yaitu ;

1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola faktor produksi organisasi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan. Pegawai Negeri Sipil yang ada di SKPD Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari Pejabat eselon III 2 orang, Pejabat eselon IV 5 orang dan staf ASN 6 org. PPPK 3 org, THL 7 orang, yang telah bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing

2) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Ujungpangkah dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas Camat, Mushola dan Kendaraan Roda 4 ,3, unit R4 rusak berat unit roda 2, sebanyak 4 unit.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungpangkah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Ujungpangkah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitas bantuan santunan kematian;
3. Fasilitas penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitas pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Fasilitas pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sasaran : Meningkatkan Keselarasan Pembangunan Prioritas Pendidikan di Tingkat Desa Indikator : Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
2	Sasaran : Meningkatkan Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan diTingkat Desa Indikator : Rasio pendanaan kesehatan di perdesaan		1;1	1; 1	1;1	1;1	1;1
3	Sasaran : Meningkatkan keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan. Indikator : Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Sasaran : Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Pemberdayaan Perempuan di tingkat desa/Kelurahan Indikator : Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
5	Sasaran: Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Infrastruktur Desa. Indikator : Rasio belanja infrastruktur desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
6	Sasaran : Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Penanggulangan Bencana di tingkat desa Indikator : Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1
7	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Indikator : Indeks Ke[ua]san masyarakat	%	90	91	92	93	94

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Ujungpangkah dengan RPJMD Kabupaten Gresik, maka Rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2025 – 2029 adalah : untuk tahun 2025 - 2029 agenda rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grsesik Program prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-2 : Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan. Untuk pilihan program prioritas

Pembangunan SKPD Kecamatan se Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :

A. NON URUSAN

PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

D. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
4. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perongangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung atau Bangunan lainnya;
4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

F. URUSAN WAJIB

-Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
- Peningkatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

PROGAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.**

- Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- **PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Desa;
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan Isu Strategis

1. Isu Permasalahan adalah kondisi nyata di daerah yang harus dihadapi, misalnya kemiskinan atau infrastruktur yang rusak.

2. Isu Strategis adalah fokus prioritas yang dipilih untuk menyelesaikan / jawaban permasalahan, karena keterbatasan sumber daya. Ini menjadi dasar penentuan alokasi anggaran APBD.
3. Dalam menentukan isu strategis perlu dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, menganalisis dampak, dan menentukan prioritas.
4. Difokuskan pada tahun 2025 dan 2030

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Ujungpangkah yang bisa menjadi faktor penghambat untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ujungpangkah secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun yang lalu serta mencermati permasalahan dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungpangkah, maka beberapa permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Ujungpangkah 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- a. Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
- c. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang
- d. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan Pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan infrastruktur
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam

penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

- d. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Ujungpangkah di tuangkan dalam tabel berikut :

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (<i>Strengths</i>) : a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. SDM secara kuantitatif sangat memadai c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat. d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungpangkah e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan. f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) : a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait. e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan. g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.
	Peluang (<i>Opportunities</i>) : a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan. b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat; d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan; e. Pembuatan kebijakan	Strategi SO a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur Strategi WO a. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah c. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan

dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri e. f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan		
---	--	--

<u>Ancaman (Threats) :</u> a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi). b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang profesional. c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu. f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat. g. Banyaknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terkoreksi. h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran	<i>Strategi ST</i> a. Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan c. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	<i>Strategi WT</i> a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan
---	---	--

BAB III**TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029****3.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Ujungpangkah 2025-2029**

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gresik, serta untuk menjawab isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Ujungpangkah.

Tabel 3.1 : Tujuan dan sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TH. 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar Pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
2. Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan		Meningkatnya keselarasan pembanguna prioritas daerah ditingkat desa	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
4. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
5. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana didesa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sitem merit.			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	90	93	94	95	96	98	100	

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Fokus Strategis / Tujuan Renstra PD	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan seperti meningkatkan efektivitas dan inovasi pelayanan	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang responsi,transparan,dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya	Meningkatkan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan publik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	2. Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan penyelarasan pembangunan priotitas daerah ditingkat desa/kelurahan serta duania usaha dengan transparan dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha	meningkatkan kapasitas SDM untuk penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha

3.2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.3. Arah kebijakan Kecamatan Ujungpangkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah dan kebijakan Kecamatan Ujungpangkah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra bertujuan agar dapat membantu kecamatan Ujungpangkah dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

3.3.1. Arah Pembangunan

a. Pembangunan Infrastruktur

Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

b. Pengembangan ekonomi

Dengan mengembangkan sector ekonomi desa yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat desa.

d. Peningkatan kualitas kesehatan

Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu balita, posyandu lansia dan pembinaan kader-kader kesehatan

3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan

a. Kebijakan pembangunan partisipatif

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan adanya Musrenbang tiap tahun.

b. Kebijakan pembangunan berkelanjutan

Dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan tidak merusak lingkungan

c. Kebijakan pembangunan inklusif

Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Tabel 3.3. Tehnik Arah kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET
1	Penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital ditingkat kecamatan

		berbasis sistem merit		
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat

		daerah dan desa		
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Ujungpangkah selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Ujungpangkah. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungpangkah menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

4.1. Program, Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Ujungpangkah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan

kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

4.1.2. Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ujungpangkah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1.3. Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ujungpangkah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
 6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 17. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 18. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 19. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 21. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 22. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 24. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 25. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 26. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Ujungpangkah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ujungpangkah berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Ujungpangkah disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Ujungpangkah adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungpangkah, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025 - 2029.

3. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKHAH							
- Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ujung Pangkah		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

					(Dokumen)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah fasilitas pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKKAH 2025 - 2029

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Ujung Pangkah		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

			Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
				Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
				Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Ujung Pangkah		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

					Perlindungan Anak (%)		
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

				Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
						7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Ujung Pangkah		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKKAH 2025 - 2029

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Ujung Pangkah)		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKKAH 2025 - 2029

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

1. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030

2. Pernyataan Eksplisit

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.848.707.000		3.962.850.000		4.108.372.000		4.314.189.000		4.445.896.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.638.418.000		3.746.696.000		3.884.739.000		4.079.979.000		4.204.917.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ujung Pangkah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.638.418.000	100	3.746.696.000	100	3.884.739.000	100	4.079.979.000	100	4.204.917.000	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKKA H	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.529.300		11.819.490		13.573.925		58.993.888		36.790.645		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	13.529.300	4	11.819.490	4	13.573.925	4	58.993.888	4	36.790.645		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		93,3		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.500.000		2.033.260		2.073.925		39.336.234		5.830.515		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	3.500.000	4	2.033.260	4	2.073.925	4	39.336.234	4	5.830.515		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		3.296.562		5.180.713		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	3.296.562	4	5.180.713		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.780.000		1.780.000		2.000.000		3.374.242		5.259.947		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKKAH 2025 - 2029

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	1.780.000	4	1.780.000	93,3	2.000.000	4	3.374.242	4	5.259.947		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.500.000		1.500.000		2.000.000		3.355.141		5.240.464		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	2.000.000	4	3.355.141	4	5.240.464		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.249.300		2.249.310		2.000.000		3.139.504		5.020.515		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	2.249.300	4	2.249.310	4	2.000.000	4	3.139.504	4	5.020.515		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.500.000		1.500.000		2.000.000		3.366.283		5.251.829		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	2.000.000	4	3.366.283	4	5.251.829		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.256.920		2.000.000		3.125.922		5.006.662		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.500.000	4	1.256.920	4	2.000.000	4	3.125.922	4	5.006.662		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.121.757.285		3.194.142.431		3.257.975.280		3.324.497.398		3.390.987.344		

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	3.121.757.285	100	3.194.142.431	100	3.257.975.280	100	3.324.497.398	100	3.390.987.344		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.119.257.285		3.191.642.431		3.255.475.280		3.322.403.006		3.388.851.064		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	3.119.257.285	100	3.191.642.431	100	3.255.475.280	100	3.322.403.006	100	3.388.851.064		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.094.392		2.136.280		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.094.392	4	2.136.280		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				104.092.176		128.333.802		114.777.907		129.443.465		147.112.335		
Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	6	104.092.176	6	128.333.802	6	114.777.907	6	129.443.465	6	147.112.335		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.500.000		30.500.000		30.500.000		30.500.000		30.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	27.500.000	6	30.500.000	6	30.500.000	6	30.500.000	6	30.500.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.000.000		26.718.207		20.500.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	16.000.000	4	26.718.207	4	20.500.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.592.176		8.115.595		8.277.907		8.443.465		8.612.335		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	5.592.176	3	8.115.595	3	8.277.907	3	8.443.465	3	8.612.335		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.500.000		25.500.000		25.500.000		28.000.000		28.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	24.500.000	12	25.500.000	12	25.500.000	12	28.000.000	12	28.000.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.500.000		37.500.000		30.000.000		37.500.000		55.000.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	6	30.500.000	6	37.500.000	6	30.000.000	6	37.500.000	6	55.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				283.658.873		282.300.277		202.000.385		321.800.120		318.799.798		
Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	283.658.873	1	282.300.277	1	202.000.385	1	321.800.120	1	318.799.798		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.358.900		48.500.000		48.500.000		85.000.000		80.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	42.358.900	12	48.500.000	12	48.500.000	12	85.000.000	12	80.000.000		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		7.500.000		7.500.000		10.500.000		12.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	15.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	10.500.000	1	12.500.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				226.299.973		226.300.277		146.000.385		226.300.120		226.299.798		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	226.299.973	12	226.300.277	12	146.000.385	12	226.300.120	12	226.299.798		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.380.366		130.100.000		296.411.503		245.244.129		311.226.878		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	115.380.366	2	130.100.000	2	296.411.503	2	245.244.129	2	311.226.878		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				32.500.000		33.600.000		33.600.000		33.600.000		55.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	7	32.500.000	7	33.600.000	7	33.600.000	7	33.600.000	7	55.000.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	3	17.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		30.000.000		35.992.152		37.992.152		30.992.152		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	0	1	30.000.000	1	35.992.152	1	37.992.152	1	30.992.152		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.880.366		49.500.000		209.819.351		156.651.977		208.234.726		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	65.880.366	2	49.500.000	2	209.819.351	2	156.651.977	2	208.234.726		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Ujung Pangkah	Persentase Pelayanan publik kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN UJUNG PANGKAH	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	12.500.000	13	12.500.000	13	12.500.000	13	12.500.000	13	12.500.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	12.500.000	13	12.500.000	13	12.500.000	13	12.500.000	13	12.500.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				85.787.000		88.331.000		91.575.000		96.163.000		99.098.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Ujung Pangkah	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	85.787.000	100	88.331.000	100	91.575.000	100	96.163.000	100	99.098.000	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN UJUNG PANGKA H	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	99	100		100		100		100		100			

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				52.276.000		52.499.617		53.499.965		56.163.000		59.098.000		
Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	100	52.276.000	100	52.499.617	100	53.499.965	100	56.163.000	100	59.098.000		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	31		13		13		13		13			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	13		13		13		13		31			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.000.000		30.000.000		30.000.000		31.662.676		32.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	31.662.676	100	32.000.000		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPANGKAH 2025 - 2029

di Wilayah Kerja Kecamatan														
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	31	7.500.000	13	7.500.000	13	7.500.000	13	7.500.000	13	7.500.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14.776.000		14.999.617		15.999.965		17.000.324		19.598.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	13	14.776.000	13	14.999.617	13	15.999.965	13	17.000.324	31	19.598.000		
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		0		0		0		0		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				33.511.000		35.831.383		38.075.035		40.000.000		40.000.000		
Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	6	13	33.511.000	13	35.831.383	13	38.075.035	13	40.000.000	13	40.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				25.000.000		27.150.163		29.075.035		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	6	13	25.000.000	13	27.150.163	13	29.075.035	13	30.000.000	13	30.000.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				8.511.000		8.681.220		9.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	8.511.000	4	8.681.220	4	9.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.383.000		47.758.000		49.512.000		51.992.000		53.580.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Ujung Pangkah	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	46.383.000	100	47.758.000	100	49.512.000	100	51.992.000	100	53.580.000	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN UJUNGPA NGKA H	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				46.383.000		47.758.000		49.512.000		51.992.000		53.580.000		
Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	46.383.000	4	47.758.000	4	49.512.000	4	51.992.000	4	53.580.000		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	13		13		31		13		3			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				40.500.000		40.500.000		42.000.000		43.000.000		44.000.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNG PANGKAH 2025 - 2029

Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	13	40.500.000	13	40.500.000	31	42.000.000	13	43.000.000	3	44.000.000		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5.883.000		7.258.000		7.512.000		8.992.000		9.580.000		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	5.883.000	4	7.258.000	4	7.512.000	4	8.992.000	4	9.580.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				65.619.000		67.565.000		70.046.000		73.555.000		75.801.000		
Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Ujung Pangkah)	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	96	100	65.619.000	100	67.565.000	100	70.046.000	100	73.555.000	100	75.801.000	7.01.0.00.0.00.1 3.0000 - KECAMATAN UJUNG PANGKAH	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	96	100		100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				65.619.000		67.565.000		70.046.000		73.555.000		75.801.000		
Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	65.619.000	2	67.565.000	2	70.046.000	2	73.555.000	2	75.801.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	2	13		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	13		13		13		31		13			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	13		13		13		13		13			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	13		13		13		13		13			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	-		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	13	13		13		13		13		13			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.500.000		3.600.000		3.750.000		3.800.000		3.700.000		

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKKAH 2025 - 2029

Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	13	3.500.000	13	3.600.000	13	3.750.000	31	3.800.000	13	3.700.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.500.000		0		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	13	2.500.000	13	0	13	3.500.000	13	3.500.000	13	3.500.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4.250.000		4.250.000		5.046.350		5.500.000		5.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	13	4.250.000	13	4.250.000	13	5.046.350	13	5.500.000	13	5.500.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0		6.500.000		6.500.000		9.555.467		10.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	-	0	2	6.500.000	2	6.500.000	2	9.555.467	2	10.500.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		6.315.259		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	0	2	6.315.259	2	0	2	0	2	0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.500.000		2.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	OUTPUT	TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	2	13	2.500.000	13	2.500.000	13	3.500.000	13	3.500.000	13	3.500.000		
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				50.369.000		40.499.741		40.499.650		40.499.533		41.801.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	13	13	50.369.000	13	40.499.741	13	40.499.650	13	40.499.533	13	41.801.000		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2.500.000		3.900.000		7.250.000		7.200.000		7.300.000		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	2.500.000	13	3.900.000	13	7.250.000	13	7.200.000	13	7.300.000		

4.3. Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Nawakarsa	Program Kerja	Outcome	Program	Kegiatan	SubKegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Gresik Tuntas (Gresik Integrated Smart System)	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Gresik Tuntas (Gresik Rembug Akur)	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
3.	Gresik Tuntas (Desa Siap)	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

4.	Gresik Tuntas (Kios Pelayanan Publik (KPP))	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk,	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
----	---	--	--	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4.4. Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4.4. Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	14.776.000	13 Laporan	14.999.617	13 Laporan	15.999.965	13 Laporan	17.000.324	13 Laporan	19.598.000	Kec. Ujungpangkah



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	8.511.000,00	4	8.681.220,00	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	Kec. Ujungpangkah
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	31.662.676,00	100	32.000.000,00	Kec. Ujungpangkah

[illegible]

4.6. Subke

4.7. kegiatan Dukungan Asta cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	14.776.000	13 Laporan	14.999.617	13 Laporan	15.999.965	13 Laporan	17.000.324	13 Laporan	19.598.000	Kec. Ujungpangkah
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	8.511.000,00	4	8.681.220,00	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	Kec. Ujungpangkah
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	52.276.000,00	100	52.499.617,00	100	53.499.965,00	100	56.163.000,00	100	59.098.000,00	Kec. Ujungpangkah
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : -											



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	31.662.676,00	100	32.000.000,00	Kec. Ujungpangkah
---	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-------------------

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintah Yang Baik									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	97	97	97.10	97.15	97.25	97.50	98	98
	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah Ditingkat Desa/ Kelurahan									
1	Rasio Pendanaan Pendidikan Di Pedesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan Di Pedesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak Di Pedesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan Di Kawasan Pedesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Rasio Belanja Infrastruktur	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Ujungpangkah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Ujungpangkah adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Ujungpangkah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

Ujungpangkah, September 2025

SHOFWAN HADI, S.Ag, M.MB

Pembina Tingkat I

NIP. 19750926 200901 1 001